

TERTIBKAN PARKIR DI KAWASAN KULINER, WAKO AGUNG TEGASKAN TARIF TURUN



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/123841/2025/05/29/walikota-pekanbaru-kumpulan-juru-parkir-kuliner-malam-cut-nyak-dien-tegaskan-tarif-resmi-parkir#sthash.IWJkuPYp.dpbs>

Riauterkini - PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, turun langsung ke kawasan kuliner malam Jalan Cut Nyak Dien, Rabu malam (28/5), untuk menertibkan sistem parkir dan menyosialisasikan tarif resmi kepada masyarakat serta juru parkir.

Langkah ini diambil menyusul keluhan warga soal pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Didampingi Dandim 0301 Pekanbaru, Letkol Inf Ikhsanudin, Agung mengumpulkan para juru parkir dan menegaskan bahwa tarif resmi parkir di kawasan tersebut telah ditetapkan: Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.

“Kami tidak ingin warga dibebani tarif parkir yang semaunya. Ini tempat makan rakyat, harus ramah juga dalam hal parkir,” ujar Agung di hadapan para jukir. Agung juga memastikan bahwa kebijakan ini diikuti dengan penyesuaian setoran jukir kepada

pengelola. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi juru parkir untuk menarik biaya di luar aturan.

“Kalau masih ada jukir yang menarik lebih dari tarif resmi, akan kami tindak. Jangan sampai masalah parkir membuat orang enggan datang ke sini,” tegasnya. Selain itu, Agung meminta agar penataan kendaraan di kawasan kuliner lebih rapi agar tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu lalu lintas.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam menciptakan kawasan kuliner yang nyaman, tertib, dan ramah bagi semua warga. Turut hadir mendampingi Wako, Asisten II Setdako Ingot Ahmad Hutasuhut, Kepala Satpol PP Zulfahmi Adrian, Plh Kadishub Sunarko, dan jajaran lainnya.

Sumber berita:

1. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226428, “Tertibkan Parkir di Kawasan Kuliner, Wako agung Tegaskan Tarif Turun”, 29 Mei 2025; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123841/2025/05/29/walikota-pekanbaru-kumpulkan-juru-parkir-kuliner-malam-cut-nyak-dien-tegaskan-tarif-resmi-parkir#sthash.IWJkuPYp.dpbs>, “Walikota Pekanbaru Kumpulkan Juru Parkir Kuliner Malam Cut Nyak dien, Tegaskan Tarif Resmi Parkir”, 29 Mei 2025.

Catatan:

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penjelasan mengenai pajak/retribusi parkir sebagai berikut.
 1. Ketentuan Umum
 - 1) Pasal (1) angka (34) yang mengatur bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 2. Pengaturan Umum Pajak Dan Retribusi
 - 1) Pasal (2) yang mengatur bahwa Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Provinsi;
 - b. Pajak Kabupaten/Kota

- 2) Pasal (3) ayat 4 yang mengatur bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Pasal (27) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- 4) Pasal (30) yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

II. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pasal (65) ayat 1 yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal (65) ayat 2 yang mengatur bahwa Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
3. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
5. Lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Parkir Kategori I		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	6.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
II	Parkir Kategori II		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	8.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
III	Parkir Kategori III		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
IV	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
V	Parkir Kategori V		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VI	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VII	Parkir Kegiatan Tertentu		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VIII	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	150.000,00	Pertahun
	Kendaraan Roda 4 (empat)	250.000,00	Pertahun

III. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pasal (1) yang mengatur bahwa Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Pasal (2) yang mengatur bahwa dengan ditetapkannya tarif retribusi jalan umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, *maka lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan tidak berlaku.*
3. Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp 1.000	Sekali Parkir Kendaraan
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp 2.000	Sekali Parkir Kendaraan
3	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp 6.000	Sekali Parkir Kendaraan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.